



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Dinas Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 89) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Satuan Tugas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Umum dan Kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok menyusun, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Sekretariat Unsur Pelaksana memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana program kerja kebijakan operasional Sekretariat Unsur Pelaksana berdasarkan kebijakan umum Kepala Badan sebagai pedoman kerja;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan, administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sumber daya aparatur dan program pembinaan dan pengembangan kapasitas

- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, KUA-PPAS, RKA dan RKAP-Perangkat Daerah, laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan serta LKjIP dan LPPD, berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan sesuai ketentuan;
- f. mengkoordinasikan dan meneliti kelengkapan pengajuan SPP dan verifikasi SPP sesuai dengan ketentuan;
- g. mengkoordinasikan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor, barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
- h. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
- i. mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
- j. mengkoordinasikan pemberian dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan media massa;
- k. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang menyangkut program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sarana

sumber daya aparatur dan program pembinaan dan pengembangan aparatur;

- l. mengevaluasi materi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, KUA-PPAS, RKA dan RKAP-Perangkat Daerah, laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan serta LKjIP dan LPPD, berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan;
 - m. mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - n. mengevaluasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi; dan
 - o. mengevaluasi hasil kerja bawahan guna penyempurnaan serta peningkatan kinerja.
- (4) Sekretariat Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan, dan keprotokolan;
 - d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a, dan huruf c, Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub-Koordinator Keuangan.
 - (2) Subbagian dan Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Unsur Pelaksana.
4. Ketentuan Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan menjalankan tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengoreksi perencanaan dan pelaporan BPBD.
- (3) Sub-Koordinator Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana program kerja tahunan Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis program rencana pembangunan daerah;
 - c. melaksanakan operasional rencana kerja Perencanaan dan Pelaporan agar pekerjaan berjalan lancar;
 - d. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pengendalian rencana pembangunan daerah;
 - e. menyiapkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. menyiapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
6. Ketentuan Paragraf 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Sub-Koordinator Keuangan

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sub-Koordinator Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi

- (2) Sub-Koordinator Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengevaluasi administrasi keuangan.
 - (3) Sub-Koordinator Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan rencana program kerja Keuangan;
 - b. menyiapkan administrasi dan dokumen laporan keuangan;
 - c. membuat konsep surat dan dokumen lainnya di lingkup Keuangan;
 - d. melaksanakan operasional aplikasi mengajukan SPM;
 - e. melaksanakan operasional aplikasi pelaporan keuangan;
 - f. mengoreksi dan memverifikasi SPJ pengeluaran;
 - g. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Keuangan kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Pencegahan Bencana dan Kesiapsiagaan Bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai

dan mengevaluasi pelaksanaan tugas, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan serta mengevaluasi dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berpedoman kepada Kebijakan Umum dan Renstra BPBD;

(3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun operasional program kerja dan kegiatan kebijakan umum Kepala Pelaksana BPBD sebagai pedoman kerja bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;
- b. merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c. merencanakan operasional tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- d. merencanakan operasional dengan memberikan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
- e. menyusun, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Bencana dan Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
- f. menyusun rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
- g. menyusun rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana;
- h. menyusun rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan

- i. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana baik secara lisan maupun tertulis;
 - j. mengevaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
 - k. mengevaluasikan hasil kerja pegawai di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
 - l. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - b. penyelenggaraan bahan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
 - c. pembinaan dan pengawasan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan di setiap kecamatan dan kelurahan/desa;
 - d. pelaksanaan dan pengarah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan penanganan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, monitoring dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan ayat (1) huruf a, dan huruf b, dan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - a. Sub-Koordinator Pencegahan Bencana; dan
 - b. Sub-Koordinator Kesiapsiagaan Bencana.
 - (2) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
10. Ketentuan Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Sub-Koordinator Pencegahan Bencana

11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sub-Koordinator Pencegahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pencegahan Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Pencegahan Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional, dan mengevaluasi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Pencegahan Bencana dan mengoreksi dalam menangani pencegahan bencana di lingkup

Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah Kabupaten berpedoman kepada kebijakan umum dan Renstra BPBD.

- (3) Sub-Koordinator Pencegahan Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan perencanaan perumusan program kerja, dan kegiatan Pencegahan Bencana;
 - b. menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Pencegahan Bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
 - c. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di Pencegahan Bencana;
 - d. membuat konsep pedoman dan pengarahannya terhadap usaha pencegahan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan penanggulangan darurat;
 - e. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan pencegahan bencana dan tanggap siaga;
 - f. membuat konsep rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - g. membuat konsep rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;
 - h. melaksanakan operasional kegiatan pemetaan daerah rawan bencana dengan kajian-kajian strategis dan teoritis dan pragmatis;
 - i. melaksanakan operasional kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana pada prabencana;
 - j. melaksanakan operasional pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat untuk antisipasi pencegahan bencana tanggap siaga;

- k. melaksanakan operasional bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;
 - l. melaksanakan operasional penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
 - m. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian bencana;
 - n. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
 - o. mengoreksi penyelenggaraan komando satu titik pelaksanaan penanggulangan bencana saat tanggap darurat; dan
 - p. melaksanakan operasional tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
12. Ketentuan Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Sub-Koordinator Kesiapsiagaan Bencana

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Sub-Koordinator Kesiapsiagaan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kesiapsiagaan Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Kesiapsiagaan Bencana mempunyai tugas pokok menyediakan bahan untuk

melaksanakan operasional dan mengevaluasi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Kesiapsiagaan Bencana dan mengoreksi dalam menangani kesiapsiagaan bencana di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD.

(3) Sub-Koordinator Kesiapsiagaan Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan perencanaan perumusan program kerja dan kegiatan di Kesiapsiagaan Bencana;
- b. menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesiapsiagaan bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
- c. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana;
- d. membuat konsep pedoman dan pengarahan terhadap usaha kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang mencakup kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan darurat;
- e. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan kesiapsiagaan bencana dan tanggap siaga;
- f. membuat konsep rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- g. membuat konsep rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
- h. membuat konsep penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
- i. melaksanakan operasional kebijakan di Kesiapsiagaan Bencana pada prabencana.

- j. melaksanakan operasional peningkatan pemantauan daerah rawan bencana dalam rangka kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
- k. melaksanakan operasional penyediaan alat peringatan dini dan rambu-rambu daerah rawan bencana dengan kajian-kajian strategis dan teoritis dan pragmatis;
- l. melaksanakan operasional penyediaan jalur evakuasi dan tempat pengungsian untuk antisipasi kesiapsiagaan bencana tanggap siaga;
- m. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian kesiapsiagaan bencana;
- n. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- o. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Kesiapsiagaan Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Kedaruratan Bencana dan Logistik Bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan serta mengevaluasi dan pelaporan di bidang Kedaruratan dan Logistik berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD;

- (3) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan operasional program kerja dan kegiatan kebijakan umum Kepala Pelaksana BPBD sebagai pedoman kerja bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - d. merencanakan operasional tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang Kedaruratan dan Logistik agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - e. merencanakan operasional dan mengkoordinasikan dengan memberikan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 - f. merencanakan operasional pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. menyusun rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air, pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
 - h. menyusun, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik;

- i. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik bencana baik secara lisan maupun tertulis;
 - j. mengevaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
 - k. mengevaluasikan hasil kerja pegawai di bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - l. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (4) Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. perumusan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan kedaruratan dan logistik bencana;
 - b. penyelenggaraan bahan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah kedaruratan dan logistik bencana;
 - c. pembinaan dan pengawasan bidang Kedaruratan dan Logistik di setiap kecamatan dan kelurahan/desa;
 - d. pelaksanaan dan pengarah kedaruratan dan logistik bencana serta melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang kedaruratan dan logistik;
 - e. pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan penanganan kedaruratan dan logistik bencana, monitoring dan pelaporan kegiatan kedaruratan dan logistik bencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD sesuai tugas dan fungsinya.
15. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:
 - c. Sub-Koordinator Kedaruratan Bencana; dan
 - d. Seub-Koordinator Logistik Bencana.
 - (2) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Kedaruratan dan Logistik.
16. Ketentuan Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Sub-Koordinator Kedaruratan Bencana

17. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Sub-Koordinator Kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Kedaruratan Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Kedaruratan Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Seksi Kedaruratan Bencana dan mengoreksi dalam menangani pencegahan bencana di bidang

Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah kabupaten berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD.

- (3) Sub-Koordinator Kedaruratan Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan perencanaan perumusan dan peyusunan program kerja dan kegiatan di Kedaruratan Bencana;
 - b. menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Kedaruratan Bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
 - c. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di Kedaruratan Bencana;
 - d. membuat konsep pedoman dan pengarahan terhadap usaha kedaruratan penanggulangan bencana yang mencakup kedaruratan bencana dan penanggulangan darurat;
 - e. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan kedaruratan bencana dan tanggap darurat;
 - f. membuat konsep rumusan kebijakan mekanisme dan sistem kedaruratan bencana pada saat tanggap darurat;
 - g. melaksanakan operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
 - h. melaksanakan operasional kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
 - i. melaksanakan operasional kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
 - j. melaksanakan operasional kebijakan evakuasi para korban ketempat yang aman;

- k. melaksanakan operasional kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;
- l. melaksanakan operasional kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
- m. melaksanakan operasional penanganan bencana alam tingkat lokal;
- n. melaksanakan operasional kegiatan pos piket jaga untuk siaga kedaruratan bencana;
- o. melaksanakan operasional kegiatan respon cepat kedaruratan bencana pada saat tanggap bencana;
- p. melaksanakan operasional latihan dan pengembangan bagi aparatur dan tim reksi cepat serta masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi saat tanggap darurat;
- q. melaksanakan operasional pengawasan dan kedaruratan bencana;
- r. melaksanakan operasional komando satu titik penanggulangan bencana saat tanggap darurat;
- s. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem kedaruratan bencana;
- t. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Kedaruratan Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

18. Ketentuan Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Sub-Koordinator Logistik Bencana

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sub-Koordinator Logistik Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Logistik Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Logistik Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Seksi Logistik Bencana dan mengoreksi dalam menangani logistik bencana di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah kabupaten berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD.
- (3) Sub-Koordinator Logistik Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan perumusan dan penyusun program kerja dan kegiatan Logistik Bencana;
 - b. menyiapkan dan merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesiapsiagaan bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
 - c. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang logistik bencana;

- d. membuat konsep pedoman dan pengarahannya terhadap usaha logistik penanggulangan bencana yang mencakup logistik bencana dan penanggulangan darurat;
- e. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan logistik bencana dan tanggap darurat;
- f. membuat konsep rumusan kebijakan di pengelolaan logistik bencana pada saat tanggap darurat;
- g. melaksanakan operasional pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. melaksanakan operasional kebijakan penyiapan logistik saat tanggap darurat bencana;
- i. melaksanakan operasional kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- j. melaksanakan operasional bantuan logistik kepada korban bencana;
- k. melaksanakan operasional bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
- l. melaksanakan operasional kebijakan di Logistik Bencana pada saat tanggap darurat;
- m. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian Logistik Bencana;
- n. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali logistik bencana;
- o. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Logistik Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Rehabilitasi Bencana dan Rekonstruksi Bencana sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan serta mengevaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi berpedoman kepada Kebijakan Umum dan rencana strategis BPBD;
- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang rehabilitasi dan rekontruksi bencana;
 - d. merencanakan operasional tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi agar sesuai dengan

- e. merencanakan operasional dan mengkoordinasikan dengan memberikan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
- f. menyusun rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- g. menyusun rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- h. menyusun rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;
- i. menyusun rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j. menyusun rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k. menyusun rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;
- l. menyusun, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bencana dan rekonstruksi bencana;
- m. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi baik secara lisan maupun tertulis;
- n. mengevaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
- o. mengevaluasikan hasil kerja pegawai di bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi; dan
- p. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di

(2) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi bencana;
- b. penyelenggaraan bahan dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penanganan masalah rehabilitasi dan rekontruksi bencana;
- c. pembinaan dan pengawasan bidang rehabilitasi dan rekontruksi di setiap kecamatan dan kelurahan/desa;
- d. pelaksanaan dan pengarah rehabilitasi dan rekontruksi bencana serta melaksanakan standar pelayanan minimal di bidang rehabilitasi dan rekontruksi;
- e. pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan penanganan rehabilitasi dan rekontruksi bencana, monitoring dan pelaporan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana BPBD sesuai tugas dan fungsinya.

21. Ketentuan ayat (1) huruf a, dan huruf b, dan ayat (2) Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari:
 - a. Sub-Koordinator Rehabilitasi Bencana; dan
 - b. Sub-Koordinator Rekonstruksi Bencana.
- (2) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

22. Ketentuan Paragraf 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Sub-Koordinator Rehabilitasi Bencana

23. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sub-Koordinator Rehabilitasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Rehabilitasi Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Rehabilitasi Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Rehabilitasi Bencana dan mengoreksi dalam menangani rehabilitasi bencana di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah kabupaten berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD.
- (3) Sub-Koordinator Rehabilitasi Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Rehabilitasi Bencana berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan

- program dan kegiatan rehabilitasi pasca bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
- c. merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang Rehabilitasi Bencana;
 - d. membuat konsep pedoman dan pengarahannya terhadap usaha rehabilitasi penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi pasca bencana dan penanggulangan darurat;
 - e. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan rehabilitasi pasca bencana;
 - f. melaksanakan operasional kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik pasca bencana;
 - g. melaksanakan operasional kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
 - h. melaksanakan operasional kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, *kid ware* serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan pasca bencana;
 - i. melaksanakan operasional kebijakan di bidang Rehabilitasi Bencana pada pasca bencana;
 - j. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian rehabilitasi pasca bencana;
 - k. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali rehabilitasi pasca bencana;
 - l. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di bidang Rehabilitasi Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

24. Ketentuan Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Sub-Koordinator Rekonstruksi Bencana

25. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sub-Koordinator Rekonstruksi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Rekonstruksi Bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sub-Koordinator Rekonstruksi Bencana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melaksanakan operasional dan mengoreksi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam penyelenggaraan operasional urusan Rekonstruksi Bencana dan mengoreksi dalam menangani rekonstruksi bencana di lingkup Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah kabupaten berpedoman kepada kebijakan umum dan rencana strategis BPBD.
- (3) Sub-Koordinator Rekonstruksi Bencana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan kegiatan Rekonstruksi Bencana berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan rekonstruksi pasca bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di Rekonstruksi Bencana;

- d. membuat konsep pedoman dan pengarahan terhadap usaha rekonstruksi penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi pasca bencana dan penanggulangan darurat pasca bencana;
- e. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan rekonstruksi pasca bencana;
- f. melaksanakan operasional kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya pasca bencana;
- g. melaksanakan operasional kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- h. melaksanakan operasional kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- i. melaksanakan operasional kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- j. melaksanakan operasional kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah pasca bencana;
- k. melaksanakan operasional kebijakan di Rekonstruksi Bencana;
- l. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian rekonstruksi pasca bencana;
- m. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali rekonstruksi pasca bencana;
- n. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Rekonstruksi Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

26. Ketentuan ayat (5) diubah, dan ditambah tiga (3) ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala BPBD adalah jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama yang secara rangkap (*ex-officio*) di jabatan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Unsur Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Sekretaris Unsur Pelaksanaan pada BPBD merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Bidang pada BPBD merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Subbagian BPBD merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV. a.
- (6) Pejabat Fungsional yang di tunjuk sebagai Sub-Koordinator merupakan fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pejabat Fungsional yang di tunjuk sebagai Sub-Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas dan fungsi.
- (8) Penugasan sebagai sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sesuai dengan kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Mei 2022



Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Mei 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 148

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TIPE A
KABUPATEN NATUNA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 63 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN NATUNA

